PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERZINAAN
(Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam dan Pasal 284 KUHP)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
DISWAN KURNIAWAN
05360004

DI BAWAH BIMBINGAN:
Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.
NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M. Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVESITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

ABSTRAK

Hukum Islam dan hukum pidana Indonesia (KUHP) berbeda pandangan mengenai perzinaan. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah adalah perzinaan dan mengancamnya dengan hukuman yang berat, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya, Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai perzinaan. Menurut KUHP perzinaan hanya dapat terjadi jika hubungan kelamin di luar nikah tertsebut dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristeri saja, dan tidak dapat diancam dengan hukuman jika tidak ada pengaduan dari pihak korban yang merasa terhina atau dirugikan yaitu suami atau isteri dari pelaku.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Data-data yang ada dalam penelitian ini merupakan data pustaka yang dapat berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, kitab undang-undang, surat kabar, ensiklopedi dan lain-lain yang berhubungan erat dengan masalah yang dikaji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dan Pasal 284 KUHP ayat (1), serta untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari pertanggungjawaban pidana tersebut di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil yang ada di dalam al-Qur'an, Hadis, pendapat para fuqaha dan KUHP.

Penyelesaian permasalahan yang ada dalam pokok masalah adalah bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam sanksinya adalah dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina *ghair muhsan* serta dirajam dan dera seratus kali bagi pezina *muhsan*. Akan tetapi bentuk hukuman yang berupa *rajam*, sudah ada sebelum turunnya surat an-Nur ayat 2 yang menjadi landasan hukuman, di samping itu hukum *rajam* merupakan bentuk sanksi yang pertama dilaksanakan terhadap pelaku perzinaan dari kaum Yahudi dengan memakai kitab mereka. Pasal 284 KUHP ayat (1) tidak memberikan hukuman yang berat sebagaiman hukum Islam, Pasal 284 KUHP ayat (1) hanya memberikan hukuman pidana penjara selama-selamanya sembilan bulan.

Implementasi pertanggungjawaban pidana tersebut di Indonesia adalah hukuman yang ada dalam hukum Islam yang sangat berat tersebut dapat diterapkan di Indonesia, jika hukuman tersebut difungsikan sebagai bentuk hukuman yang lain, misalnya penjara. Dalam RUU KUHP, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perzinaan dirubah menjadi pidana penjara selama lima tahun penjara, pidana penjara tersebut tidak lagi membedakan antara pelaku yang sudah kawin dan pelaku yang belum kawin.

NOTA DINAS

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi
Saudara Diswan Kurniawan
Lamp : 1 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi Saudara Diswan Kurniawan yang berjudul, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERZINAAN (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 284 KUHP),** maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat digunakan untuk diuji pada sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2009 M
04 Jumadil Akhir 1430 H

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

NOTA DINAS

Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi
Saudara Diswan Kurniawan
Lamp : 1 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi Saudara Diswan Kurniawan yang berjudul, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERZINAAN (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 284 KUHP)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat digunakan untuk diuji pada sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2009 M
04 Jumadil Akhir 1430 H

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum
NIP. 150 368 333

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/23/2009

Skripsi Berjudul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERZINAAN (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 284 KUHP)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : DISWAN KURNIAWAN
NIM : 05360004
Pada : 15 Juni 2009
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Drs.Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP.150 300 640

Penguji II

Lindera Darnela, S.Ag.,M.Hum.
NIP.19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 22 Juni 2009 M
28 Jumadil Akhir 1430H

Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D.
NIP.150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik dibawah)
ط	Ta	T|	Te (titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik dibawah)

ع	‘Ain	‘_	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’_	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Damah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذُكِرَ - żukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَ...ىْ	Fathah dan ya’	Ai	A dan i
ـَ...وْ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

B. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...ا َ...ى	Fathah dan alif atau ya’	Ā	a dan garis di atas
.....ى	Kasrah dan ya’	Ī	i dan garis di atas
.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيْلَ -qīla
يَقُوْلُ -yaqūlu

C. Ta’. marbuṭah

1. Ta’ marbutah hidup
   Ta’ marbutah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.
   Contoh:
   رَوْضَةُ الا طفالْ -raudat al-atfāl

2. Ta’ marbūṭah mati
   Ta’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/
   Contoh:
   طلْحَة -talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.
Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala
اَلبرّ - al-birr

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

   Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

   Contoh:

   اَلرَجُلُ - ar-rajulu
   اَلشَمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

   Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

   Contoh:

   اَلْبَدِيْعُ - al-badī‘u
   اَلْجَلاَلُ - al-jalālu

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - Ta’khużūna
شَيْءٌ - syai’un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ - Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallaha lahuwa khairur-rāziqīn

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إلاَّ رَسُوْلٌ -Wa māMuhammadun illā rasūl

MOTTO

"ilmu adalah harta yang paling berharga, dengan ilmu bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat"

"hidup adalah perjuangan, perjuangan adalah awal dari kebahagiaan"

- Hidup Hanya Sekali...
- Hiduplah Yang Berguna....

PERSEMBAHAN

ALMAMATERKU
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Untuk Ibunda dan ayahandaku Tercinta dan tersayang
(Ibu Murniati dan Ayah Hamidin Hakim)

Saudara-saudaraku tercinta:
Kakakku:
Witri Hariani & Mawarrudin
Adikku:
Edwin Sutami

Dan untuk semua yang selama ini mendukung dan memberikan semangat kepadaku,

شكرا كثير
&
I LOVE YOU
ALL
SO MUCH

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمٰن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمّدا رسول الله و الصّلاة و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيّدنا و مولانا محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban.

Puji syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril, spirituil maupun materiil, untuk itu peyusun pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku pembimbing I dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan

petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Ibunda dan ayahandaku tercinta, ibu Murniati dan Hamidin Hakim yang telah merawat dan mendidikku dari kecil sampai sekarang, kakak-kakakku (Witri Hariani & Mawarrudin) dan adikku tersayang (Edwin Sutami) serta segenap keluarga besarku yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi agar selalu maju dan terus berusaha.
5. Adikku yang selalu memberikan perhatian, support, semangat, motivasi, buat penyusun, dan selalu memberiku kasih sayang yang tak terhingga, شكرا كثيرا adik Mai Setyaningrum.
6. Para pemikir dan penulis yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para pengajar/Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu keperluan administratif penyusun, dan para karyawan perpustakaan baik pusat, syariah maupun paska sarjana yang telah melayani dengan baik.
8. Untuk Sahabat-sahabatku; ditempat kelahiranku, Yeni Ridwan, dan Siddiq. Serta sahabat-sahabat kampus, Hamdi, Juin, Niam, Umi, Ipech, Izah, yang selalu memberikan waktunya untuk membantu dan mensupport penyusun.
9. Rekan-rekan dan teman-teman di jurusan PMH yang telah berjuang bersama-sama dengan penyusun dalam mengarungi masa-masa perkuliahan.
10. Rekan-rekan di HMI umumnya dan Kompak Syari'ah khususnya yang telah bersama-sama dengan penyusun dalam menimba ilmu ke-organisasian.

11. Teman-teman di IKAPPI; Idil dkk, dan rekan-rekan di IKPM SUMSEL umumnya dan IKPM Ogan Komering Ulu Selatan khususnya; Kiki dkk.

Penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka namun teriring doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 25 Mei 2009 M
30 Jumadil Awal 1430 H

Penyusun

Diswan Kurniawan
NIM: 05360004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN ABSTRAKS ..... **ii**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

TRANSLITERASI ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **x**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 14

F. Metode Penelitian 22

G. Sistematika Pembahasan 25

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN

A. Definisi Zina dan Sumber Hukum 26

1. Definisi 26

2. Sumber Hukum 28

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Zina 29
1. Unsur Formil 30
2. Unsur Materiil 31
3. Unsur Moril 33
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perzinaan 35
D. Hukuman Terhadap Pelaku Zina 38
1. Hukuman Bagi Ghairu Muhsan 40
2. Hukuman Bagi Muhshan 42
E. Penghalang Pelaksanaan Hukuman 45

BAB III TINJAUAN PASAL 284 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN

A. Definisi Zina dan Sumber Hukum 48
1. Definisi 48
2. Sumber Hukum 49
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinaan 50
1. Unsur Formil 50
2. Unsur Materiil 51
3. Unsur Moril 52
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perzinaan 54
D. Hukuman Terhadap Pelaku Zina 56
1. Hukuman Bagi Belum Kawin 57
2. Hukuman Bagi Yang Sudah Kawin 59
E. Penghalang Pelaksanaan Hukuman 59

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PASAL 284 KUHP, SERTA RELEVANSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERSEBUT DI INDONESIA

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perzinaan 63

B. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Tersebut di Indonesia 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran-Saran 76

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN AL-QUR'AN I

II. TERJEMAHAN HADIS IV

III. BIOGRAFI ULAMA VI

IV. CURRICULUM VITAE VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syari'at Islam yang materinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim. Bahkan di kalangan cendikiawan muslim sendiri masih ada yang beranggapan bahwa hukum-hukum pidana yang tercantum dalam al-Qur'an dan pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern ini.[1]

Kondisi ini diperkeruh dengan propaganda bahwa hukum pidana Islam *out of date* dan *dehumanis*.[2] Wajah hukum pidana Islam yang kerap tergambar dalam media massa atau buku-buku karya orientalis adalah sebagai sosok hukum yang kejam dan tidak manusiawi. Kesan seperti itu muncul karena hukum pidana Islam tidak dilihat secara utuh atau parsial. Sementara di kalangan akademisi dan dunia hukum telah membiarkan terjadinya ketidakadilan ilmiah terhadap hukum pidana Islam. Ia tidak dipandang sebagai salah satu sistem hukum hidup.[3]

---

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. II. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. vii.

[2] *Dehumanis* adalah tidak berperikemanusiaan atau tidak selaras dengan asas kemanusiaan (bertentangan dengan HAM).

[3] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I. (Yogykarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. vi.

Aqidah Islam menuntut setiap muslim untuk tunduk sepenuhnya pada syari'ah Islam (hukum Islam).[4] Ada beberapa ayat yang menjadi sandaran dalam hal ini di antaranya firman Allah SWT:

.....ومن لّم يحكم بما أ نزل الله فأولئك هم الكفرون.[5]

Dalam surat lain juga disebutkan:

وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضللا مبينا.[6]

Hukum pidana yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia adalah hukum pidana buatan Belanda yang bernama Wetboek van Strafrecht Indie, yang kemudian diubah menjadi Wetboek van Strafrecht melalui Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana,[7] dan dapat disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang tersebut kemudian ditetapkan berlaku di seluruh Indonesia melalui Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 dengan berbagai perubahan dan tambahan.

Secara *empiris*[8] hukum yang berlaku sekarang tidak dapat memenuhi hajat manusia akan keadilan, kedamaian, keamanan, dan keselamatan.[9] Hukum yang

---

[4] Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam (Sebuah Alternatif)*, cet. I. (Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006), hlm. 209.

[5] Al-Maidah (5) : 44.

[6] Al-Ahżab (33) : 36.

[7] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, cet. I. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 5.

[8] *Empiris* adalah derdasarkan pengalaman dan penghayatan.

[9] Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum*…, hlm. 210.

berfungsi untuk menegakkan moral dalam Islam justru dipertentangkan dengan moral di Indonesia sehingga kehancuran moral tak dapat dihindari.

Belakangan ini banyak kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang menurut hukum pidana Islam dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan layak untuk diberikan hukuman yang setimpal, akan tetapi belum tentu dianggap tindakan melawan hukum dan layak untuk diberikan hukuman jika dihadapkan pada hukum positif di Indonesia, misalnya kasus perzinaan.

Seperti dapat kita lihat pada kasus perzinaan antara Bripka FD anggota Patwal Polres Kediri dengan Winda Arianti yang melakukan perzinaan pada Maret 2007 hingga hamil. Ketika Winda melaporkan kasus ini ke Mapolres pada taggal 18 Agustus 2008 karena FD tidak mau bertanggungjawab atas janin yang dikandungnya saat ini. Kapolres AKBP Benyamin menyatakan, setelah melihat laporan Winda, pihaknya menilai kasus perzinaan yang dilaporkan tidak bisa dilanjutkan. Karena pelapornya adalah Winda sendiri, padahal jika melihat kejadiannya, justru Winda diduga sebagai pelakunya sendiri "jadi tidak bisa" jelas Benyamin. Jika yang dilaporkan adalah perzinaan, mestinya pelapornya adalah isterinya Bripka FD. Karena isterinya Bripka FD sebagai korban.[10] Pernyataan Kapolres ini didasarkan pada Pasal 284 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa orang yang mengadu (melapor) terhadap tindak pidana perzinaan adalah pihak yang terhina atau merasa dirugikan, yaitu suami atau isteri dari pelaku.

[10] Http://www.jawapos.co.id, akses 16 Februari 2009.

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagi *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama', kecuali perbedaan pendapat pada persoalan hukumannya.

Menurut sebagian ulama' tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas.[11]

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan.[12]

Dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*.[13] Dasar hukum dera atau cambuk seratus kali, adalah firman Allah SWT:

---

[11] Rahmat Hakim, *Hukum*…, hlm. 69.

[12] *Ibid.*

[13] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*…, hlm. 98.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.[14]

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik hukum *dera* maupun *rajam*, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal.

KUH Pidana memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk larangan tersebut.[15] Pasal 284 ayat (1) ke-1 a dan b. Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar (Pasal 284 ayat (2)).

Belakangan ini sering terjadi dalam masyarakat tindak pidana perzinaan. Dan dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama keluarga dari korban perzinaan tersebut. Dari hal itulah penyusun tertarik untuk menganalisis pertangggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan tersebut dengan memperbandingkan antara hukum pidana Islam dengan Pasal 284 KHUP.

---

[14] An-Nur (24) : 2.

[15] Rahmat Hakim, *Hukum*…, hlm. 70.

B. Pokok Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka diperoleh pokok masalah yang akan dikaji dalam pembahasan skripsi ini.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Islam dan Pasal 284 KUHP ?
2. Sejauhmana implementasi pertanggungjawaban pidana tersebut di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaaan

a. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam dan Pasal 284 KUHP dan untuk mengetahui sejauhmana implementasi dari pertanggungjawaban pidana tersebut di Indonesia.

b. Kegunaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, di antaranya adalah untuk menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum Islam dan KUHP, mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan,

agar tujuan hukum dapat dirasakan oleh semua pihak dan bukan oleh kalangan orang-orang tertentu.

D. Telaah Pustaka

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak atau belum diikat oleh perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan.[16]

Hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangan dalam masalah zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya, hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina.[17]

Beberapa buku yang membahas mengenai tindak pidana perzinaan, baik itu dari segi hukum pidana Islam maupun dari segi hukum pidana positif di antaranya adalah:

Hukum Pidana Islam,[18] karya Ahmad Wardi Muslich. Yang membahas tentang tindak pidana zina secara rinci dengan disertai pendapat-pendapat ulama' mazhab tentang zina mulai dari definisi, unsur-unsur, hukuman, pembuktian, pelaksanaan hukuman, hal-hal yang menggugurkan hukuman. Beliau juga

---

[16] Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (*al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*), cet. V. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), VI: 2026.

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*…, hlm. 3.

[18] *Ibid*.

menjelaskan alasan larangan zina dalam Islam, kenyataan memperkuat syari'at Islam, dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan zina.

Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),[19] karya Rahmat Hakim. Beliau menerangkan perbedaan pandangan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai zina. Beliau juga memberikan penjelasan tentang beberapa bentuk hukuman bagi pelaku zina, yaitu hukuman cambuk (*dera* atau jilid), pengasingan, dan rajam.

Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,[20] karya Makhrus Munajat. Dalam buku ini beliau menjelaskan tentang pendapat-pendapat para ulama' mengenai hukuman rajam bagi pelaku zina. Beliau juga megungkapkan bahwa para fuqaha di samping menerapkan teori gradasi juga merasionalisasikan prinsip *nasakh* dalam masalah hukuman bagi pelaku zina.

Hukum Pidana Islam (Sebuah Alternatif),[21] karya Muhammad Ichsan dan M. Endrio Susila. Buku ini memberikan beberapa pengertian zina dari berbagai mazhab. Di dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa rukun zina ada dua yakni persetubuhan haram *(unlawful sexual relationship)* dan dilakukan dengan sengaja *(intentional)*.[22] Serta penjelasan tentang hikmah-hikmah yang terkandung dalam hukuman *had* bagi pelaku zina.

---

[19] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, cet. 1. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).

[20] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

[21] Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam (Sebuah Alternatif)*, cet. 1. (Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006).

[22] *Ibid*., hlm. 126-127.

Eksiklopedi Hukum Islam (Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah),[23] editor Abdul Azis Dahlan dkk, yang menerangkan lebih jelas dan rinci tentang zina. Dalam eksiklopedi ini dijelaskan tentang pendapat-pendapat para ulama' mazhab mulai dari pengertian, syarat perbuatan zina, pembuktian, pelaksanaan hukuman, sampai pada akibat-akibat dari perbuatan zina.

Bidayah al-Mujtahid wa- Nihayah al-Muqtasid,[24] karya Ibn Rusyd. Kitab ini menjelaskan zina dengan sangat rinci, mulai dari definisi, hukuman, pembuktiannya. Pengarang juga memberikan penjelasan mengenai pebedaan pendapat di kalangan ulama' tentang zina dan dasar hukum yang digunakannya.

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,[25] buku ini merupakan terjemah dari buku karya Abdul Qadir Audah yang berjudul *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy (Muqarinan bil Qanunil al-Wad'iy*), editor Ahsin Sakho Muhammad dkk. Buku ini menjelaskan tentang tindak pidana zina dengan sangat rinci dan jelas, serta mamaparkan pendapat-pendapat para ulama' mazhab tentang zina. Di dalam buku ini juga dijelaskan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum konvensional mengenai zina dan dasar hukumnya.

---

[23]Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam (Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah),* cet. V. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001).

[24] Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid,* (Beirut; Dar al-Pikr,1995), juz I.

[25]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, alih bahasa Ahsin Sakho Muhammad, dkk, cet. I. (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007).

Muhammad Syahrur (Limitasi Hukum Pidana Islam),[26] karya Ridwan. Buku ini lebih memfokuskan pembahasan pada penerapan teori Muhammad Syahrur, yakni teori batas maksimal dan minimal sekaligus dalam memahami ayat zina.[27] Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa *hadd* zina sebagaimana dijelaskan pada Q.S an-Nur ayat 2, adalah merupakan ayat yang menghapus dua ayat dari Q.S an-Nisa': 16 dan 17.

Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang),[28] karya Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. Buku ini di samping menjelaskan sumber hukum zina yang ada dalam al-Qur'an juga memberikan penjelasan mengenai pelaksana sanksi bagi pelaku zina yaitu penguasa (hakim) atau orang yang berwenang.

Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap),[29] karya Sulaiman Rasjid. Buku ini tidak begitu rinci dalam mengulas permasalahan zina, dalam buku ini hanya mengulas zina secara garis besarnya saja yang meliputi definisi, macam-macam zina dan sumber hukumnya.

---

[26] Ridwan, *Muhammad Syahrur* (*Limitasi Hukum Pidana Islam)*, cet. I. (Semarang: Walisongo Press, 2008).

[27] Yang dimaksud dengan ayat zina adalah Q.S. An-Nur (24): 2.

[28] Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang),* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

[29] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, cet. XXVII. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Terhadap Hak Asasi Perempuan),[30] karya Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Buku ini awalnya disusun dari naskah karya ilmiah dalam bentuk tesis. Dalam buku ini pengarang menjelaskan berbagai pendapat dari ulama'-ulama' fuqaha dan ahli hukum dalam mendefinisikan tindak pidana perzinaan. Dari berbagai pendapat tersebut pengarang menarik konklusi, bahwa konsepsi perzinaan harus mengandung unsur-unsur:

a. Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan.
b. Persetubuhan tersebut bermakna masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam farji (alat kelamin) perempuan (ada yang berpendapat: termasuk dubur dan mulut).
c. Persetubuhan dimaksud dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah.
d. Persetubuhan dimaksud dilakukan atas dasar suka sama suka.

Hukum Pidana Indonesia,[31] karya Waluyadi. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa, Pasal 284 KUHP merupakan salah satu dari delik penyertaan dalam delik kesusilaan. Pengarang juga menjelaskan bahwa, penjatuhan hukuman terhadap kedua orang pelaku perzinaan adalah logis, karena di samping berupaya melindungi masyarakat juga sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga perkawinan.

---

[30] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Terhadap Hak Asasi Prempuan)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001).

[31] Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 2003).

Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang),[32] karya C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Dalam buku ini pengarang menjelaskan bahwa, zina merupakan delik aduan mutlak artinya kejahatan yang tidak pernah boleh dituntut jika terhadap perbuatan itu tidak dimasukkan pengaduan dari orang yang berhak mengadu.

Bunga Rampai Kebijakkan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),[33] karya Barda Nawawi Arief. Buku ini menjelaskan tentang perkembangan penyusunan konsep KUHP baru, salah satu pembahasannya adalah masalah perkembangan delik kesusilaan dalam konsep KUHP baru yang dijelaskan sangat rinci baik dari segi jenis ataupun ruang lingkupya dalam setiap konsep, mulai dari konsep BAS[34] tahun 1977 sampai pada konsep 2006. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang perubahan istilah perzinaan menjadi permukahan seperti terlihat di dalam konsep 1991/1992 s/d edisi 1993, serta penjelasan tentang delik permukahan/perzinahan menjadi delik aduan atau tidak.

Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,[35] karya Wirjono Prodjodikoro. Buku ini menjelaskan sekilas tentang tindak pidana zina yang dimuat dalam Pasal 284 KUHP dan penjelasan tentang warga negara yang tunduk

---

[32] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana(Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, cet. II. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007).

[33] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakkan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. I. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

[34] BAS adalah Basaroedin yaitu nama ketua tim penyusun konsep Buku II RUU KUHP tahun 1977.

[35] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, cet. II. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).

pada kepada Pasal 27 BW, yaitu orang-orang Eropa dan Cina di satu pihak dan golongan-golongan lain di pihak lain.

Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat I (Hukum Pidana Materiil),[36] karya R. Abdussalam. Buku ini menjelaskan perkembangan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 1999-2000. Beliau menjelaskan bahwa, ketentuan dalam Pasal 419 RKUHP Tahun 1999-2000 merupakan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana permukahan, dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin.

KUHP dan KUHAP,[37] merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan disertai dengan penjelasannya.

Skripsi M. Anwari, yang berjudul *Zina dan Kumpul Kebo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Delik Zina dan Kumpul Kebo Dalam RUU KUHP 2005)*. Skripsi ini lebih memfokuskan penelitian pada delik zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP 2005.

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Zina Dengan Visum Et Refertum* oleh Nurrahman. Skripsi ini lebih memfokuskan penelitian pada pembuktian zina dengan visum et refertum.

---

[36] Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat I (Hukum Pidana Materiil)*, (Jakarta: Restu Agung, 2006).

[37] *KUHP dan KUHAP Beserta Penjelasannya*, cet. I. (Bandung: Citra Umbara, 2006).

Skripsi yang berjudul *Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP) Tentang Perzinaan*. Oleh Mahfudz Rahman. Skripsi ini lebih memfokuskan penelitian pada tinjuan hukum Islam dan hukum positif tentang perzinaan serta latar belakang perbedaan dan persamaan.

Skripsi berjudul *Kehamilan Sebagai Bukti Delik Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP*. Oleh Toha Suryana. Skripsi ini memfokuskan penelitian pada pembuktian perzinaan dengan kehamilan.

E. Kerangka Teoritik

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[38]

Sedangkan tindak pidana atau perbuatan pidana, Moeljanto memberikan definisi, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

[38] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. VII. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1.

hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[39]

Dalam hukum Islam ada dua istilah penting yang berhubungan dengan hukum pidana yaitu *jarimah* dan *jinayah*. *Jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*. Sedang *jinayah* diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, maupun yang lainnya. Akan tetapi, mayoritas fuqaha menggunakan kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, dan pengguguran kandungan. Ada pula sebagian fuqaha yang membatasi pemakaian kata *jinayah* kepada tindak pidana (*jarimah*) *hudud* dan *qisas* saja.[40]

Dalam hukum positif kita mengenal istilah azas legalitas *(principle of legality)*, yaitu suatu azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.[41] Agar suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana haruslah terpenuhi beberapa unsur atau elemen tindak pidana. Unsur atau elemen tindak pidana adalah:

a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).

---

[39] *Ibid*., hlm. 54.

[40] Addul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, alih bahasa Ahsin Sakho Muhammad, dkk, cet. I. (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), I: 87-88.

[41] Moeljatno, *Asas-Asas*…, hlm. 23.

b. Keadaan yang menyertai perbuatan tersebut.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

d. Unsur melawan hukum yang obyektif.

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.[42]

dalam hukum Islam juga dikenal beberapa asas yang berkenaan dengan hukum pidana. Di antaranya adalah, pertama: asas legalitas, artinya asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Kedua: asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, artinya bahwa seseorang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ketiga: asas praduga tak bersalah, artinya seseorang yang dituduh melakukan suatu kesalahan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.[43]

Dalam hukum Islam suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, rukun khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.

---

[42] *Ibid.*, hlm. 63.

[43] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006), hlm. 30-132.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum adalah:

1. Unsur formil (*ar-rukn as-syar'i*), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya.
2. Unsur materiil (*ar-rukn al-madi*), artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril (*ar-rukn al-adabi*), artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.[44]

Seperti dikemukakan di atas bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Perzinaan yang dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan yang keji dan terkutuk dengan tidak membedadakan para pelakunya baik yang telah kawin maupun yang belum kawin. Pelaku tindak pidana zina dapat diberikan hukuman hal ini sesuai ketentuan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. [45]

[44] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*…, hlm. 10.

[45] An-Nur (24) : 2.

Selain dari Q.S an-Nur di atas ada beberapa hadis Nabi SAW yang sering dijadikan sandaran untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana zina, antara lain, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

عن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذواعني خذواعني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر باالبكر، جلد مئة و نفي سنة، والثيب باالثيب، جلد مئة والرجم.[46]

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tindak pidana zina ditentukan dalam Pasal 284 ayat (1) ke. 1 a dan b: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: ke. 1 (a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. (b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.[47]

Dari unsur-unsur formil yang telah dikemukakan di atas – baik dari unsur formil dalam hukum pidana Islam maupun unsur formil dalam KUHP - sangat jelas bahwa, pelaku perzinaan dapat dihukum untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan. Karena sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perbuatan tersebut.

Dalam hal mempertanggunjawabkan tindakan pidana, di sini akan dikemukakan beberapa teori pertanggungjawaban pidana, di antaranya:

---

[46] Al-Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bierut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hlm. 669.

[47] *KUHP dan KUHAP*, *Beserta Penjelasannya*, cet. I. (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 90.

a. Teori materialisme (*nazariyyah mad-diyyah*). Menurut teori ini, hukum dapat dijatuhkan atas setiap perbuatan dan pelaku, tanpa memperhatikan sifat dan kondisi pelaku. Dengan teori, semuanya dapat dihukum baik anak-anak, orang gila, hewan, benda mati, bahkan manusia yang telah meninggal sekalipun bisa dijatuhi hukuman.
b. Teori tradisionalisme (*mazhab taqlid*). Menurut teori ini, seorang yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pilihan (kebebasan berkehendak). Dengan teori ini manusia dianggap mampu membedakan antara yang baik dan buruk.
c. Teori positivisme (*mazhab wad'i*). Menurut teori ini, seorang yang melakukan tindakan pidana yang tidak dengan kehendaknya sendiri, tetapi ada faktor yang mempengaruhinya. Pelaku tindak pidana seperti ini tidak bisa diberikan hukuman atas perbuatannya.
d. Teori relatif (*ikhtiyar nisbi*). Teori ini adalah penggabungan teori tradisionalisme dan teori positivisme. Menurut teori ini, meskipun pilihan (kehendak) manusia terbatas, pilihannya tersebut mempunyai pengaruh dalam melakukan tindak pidana, dan penguasa hendaknya melindugi masyarakat dari perbuatan-perbuatan orang yang belum atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan.[48]

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun akan menggunakan teori tradisionalisme.

[48] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi*…, II: 64-65.

Syari'at Islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan umum, yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari marabahaya,[49] hal ini selaras dengan tujuan umum dari hukum positif, yaitu mengadakan keselamatan, kebahagian dan tata tertib dalam masyarakat.[50]

Syari'at Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal-hal mendasar dalam kehidupan umat manusia, yaitu:

a) Memelihara agama (*hifzu ad-Din*)
b) Memelihara akal (*hifzu al-'Aqal*)
c) Memelihara jiwa (*hifzu an-Nafs*)
d) Memelihara harta benda (*hifzu al-Mal*)
e) Memelihara keturunan (*hifzu an-Nasl*)[51]

Menjaga dan memelihara keturunan adalah merupakan bagian dari lima hal-hal mendasar dalam kehidupan umat manusia yang menjadi tujuan dari syari'at Islam. Makanya zina merupakan salah satu yang sangat ditentang syari'at Islam. Pelakunya dikenai ancaman hukuman yang berat. Selain dalam rangka menjaga keturunan, tujuan pengharaman zina juga untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral.[52]

---

[49] Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum*…, hlm. 19.

[50] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.V. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 56.

[51] Muhammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum…*, hlm. 20.

[52] *Ibid.*, hlm. 23.

Dalam hukum pidana Islam pelaku zina dibagi dua macam, yaitu: pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dan pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*). Adanya pembagian ini tentunya akan berdampak pada penerapan hukumannya. Hukuman bagi pelaku yang belum menikah (*ghairu muhsan*) adalah didera (*jilid*) dan pengasingan (*taghrib*). Sedangkan yang telah menikah (*muhsan*) adalah dilempari batu sampai menemui ajalnya (*rajam*). Hukuman ini didasarkan pada firman Allah SWT:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. [53]

Dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذواعني خذواعني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر باالبكر، جلد مئة و نفي سنة، والثيب باالثيب، جلد مئة والرجم.[54]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak membagi pelaku zina pada dua bagian sebagaimana halnya dengan hukum pidan Islam. Dan tentunya hal ini juga akan berdampak pada hukuman yang akan diterapkan kepada pelaku zina. Dalam KUHP Indonesia perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita

[53] An-Nur (24) : 2.

[54] Al-Imam Muslim, *Sahih*…, hlm. 669.

yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Seperti yang termaktub dalam Pasal 284 KUHP Indonesia disebutkan: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: ke-1 (a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. (b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.[55]

Berdasarkan adanya perbedaan yang sangat nyata antara hukum pidana Islam dan Pasal 284 KUHP ayat (1), mengenai hukuman bagi pelaku perzinaan. Maka penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam dan bagaiman pula pertanggungjawaban pidananya dalam Pasal 284 KUHP ayat (1), kemudian bagimana relevansi dari pertanggungjawaban tersebut di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu data-data diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Tipe Penelitian

---

[55] *KUHP dan KUHAP Beserta Penjelasannya*, cet. I. (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 90.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, analistis, dan komparatif. Artinya dalam penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menganalisis, dan membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, untuk mencari persamaan dan perbedaannya. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat menggambarkan dengan sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah dan setelah menganalisa pokok masalah, akan sampai pada sebuah kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[56] Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadiś sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data didapatkan dari buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan

[56] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, cet. I. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

permasalahan yang dikaji. Adapun sumber data dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

a. Sumber data primer: yaitu sumber data yang bersifat pokok dan mengikat yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terjemahan buku karya Abdul Qadir Audah yang berjudul *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy (Muqaranan bil Qanunil al-Wad'iy*).
b. Sumber data sekunder: yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
c. Sumber data tertier: yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan teknik pengolahan data deduksi yaitu mengolah data yang didapat dari sumber data primer, skunder, dan tertier dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, yang meliputi, uraian tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini berisi tentang tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana perzinaan, yang meliputi: definisi dan sumber hukum zina, unsur-unsur tindak pidana zina, pertanggungjawaban pidana dan hukuman terhadap tindak pidana perzinaan, serta penghalang pelaksanaan hukumannya.

Bab III, bab ini berisi tentang tinjauan Pasal 284 KUHP Indonesia mengenai tindak pidana pezinaan, yang meliputi: definisi dan sumber hukum zina, unsur-unsur tindak pidana zina, pertanggungjawaban pidana dan hukuman terhadap tindak pidana perzinaan, serta penghalang pelaksanaan hukumannya.

Bab IV, bab ini merupakan bab khusus yang menganalisis terhadap pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP Indonesia. Serta sejauhmana implementasi pertanggungjawaban pidana tersebut di Indonesia. Dengan menjadikan hukum pidana Islam sebagai bahan untuk menganalisa.

Bab V, bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari pokok masalah yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dan saran-saran yang bersifat membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab-bab sebelumnya penyusun memberikan penjelasan dan pembahasan yang cukup panjang, maka di dalam bab terkahir ini penyusun memberikan sebuah kesimpulan, yang mana kesimpulan ini nantinya diharapkan mampu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami dari apa yang telah yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya tersebut. Kesimpulannya adalah:

1. Bentuk pertannggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam adalah didera dan diasingkan bagi pelaku yang belum kawin dan bagi pelaku yang sudah kawin didera dan dirajam. Dan di dalam Pasal 284 KUHP pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan yaitu dipidana penjara selama-selamanya sembilan bulan.
2. Implementasi pertanggungjawaban pidana tersebut di Indonesia adalah:
    a. Sanksi hukuman yang ada di dalam hukum Islam bisa diterapkan di Indonesia, jika bentuk sanksi hukuman tersebut difungsikan kebentuk hukuman lain, misalnya penjara.
    b. Sanksi hukuman yang ada di dalam KUHP ke depan mengalami perubahan yaitu dari pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan menjadi lima tahun penjara. Dan hukuman tersebut tidak

membedakan antara pelaku yang belum kawin dan yang sudah kawin.

c. KUHP perlu meberikan penjelasan yang lebih detail tentang pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana hukum pidana Islam yang memberikan penjelasan yang sangat detail mengenai pertanggungjawaban pidana.

d. KUHP menganggap tindak pidana perzinaan sebagai delik aduan absolut, sedang di dalam hukum pidana Islam tindak pidana perzinaan bukanlah delik aduan. Dengan demikian, memang seharusnya tindak pidana perzinaan tidak dianggap sebagai delik aduan absolut.

B. Saran-Saran

Setelah berusaha dengan semampu dan sekuat tenaga yang penyusun miliki dalam membahas pertanggunjawaban pidana tindak pidana perzinaan di dalam hukum Islam dan Pasal 284 KUHP. Maka penyusun ingin menyampaikan beberapa poin yang diharapkan akan mepunyai manfaat-manfaat dimasa-masa yang akan datang demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermartabat, saran-saran tersebut adalah:

1. Bagi para pembuat undang-undang terutama tim penyusun RUU KUHP yang membahas mengenai delik kesusilaan, dalam merumuskan sanksi hukumannya hendaknya memperhatikan dampak

negatif dari perbuatan tersebut dan jangan terpaku pada persoalan perkawinan belaka.

2. Bagi warga negara Indonesia terutama kaum muslimin untuk lebih berperan aktif dalam memberikan pemahaman-pemahaman tentang agama sedini mungkin kepada masyarakat. Karena dengan pemahaman agama yang kuat, maka perzinaan dapat dihindari.
3. Bagi para peneliti berikutnya, perlu melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam terkait dengan pemikiran-pemikiran dan pendapat para ulama yang *concern* dengan kajian-kajian mengenai tindak pidana perzinaan.

BIBLIOGRAFI

Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

As-Sabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Quran*, 2 jilid, alih bahasa Saleh Mahfoed, cet. I. Bandung: PT Alma'arif, 1994.

Departemen Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008.

Kelompok Hadits

Al-Imam Muslim, *Sahih Muslim*, edisi 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.

Rahman, Taufik, *Hadits-Hadits Hukum*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Kelompok Fiqih

Dahlan, Abd Aziz,dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam(Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah)*, ed. Abd Aziz Dahlan,dkk., cet. V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid*, juz. I, Beirut: Dar Al-Pikr, 1995.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. XXVII, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Lain-lain

Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat I (Hukum Pidana Materiil)*, Jakarta: Restu Agung, 2006.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 5 jilid, alih bahasa Ahsin Sakho Muhammad, dkk, ed. Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006.

Anonim, *KUHP dan KUHAP*, Bandung: Citra Umbara, 2006.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, cet. I. Yogykarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Http://www.jawapos.co.id, akses 16 Februari 2009.

Ichsan, Muhammad dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam (Sebuah Alternatif)*, Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, cet. II, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

_____, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. VII, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, cet. II, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Materiil Jilid 2*, cet. I. Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.

Ridwan, *Muhammad Syahrur (Limitasi Hukum Pidana Islam)*, cet. I, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. V, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi lux, Semarang: Widya Karya, 2005.

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Prempuan)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.

LAMPIRAN I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN

NO	HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
1	2	I	5	**BAB I** Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir
2	2	I	6	Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, aka ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.
3	5	1	14	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
4	17	1	45	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
5	21	1	53	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

6	26	II	2	**BAB II** Dan jangan kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
7	28	II	5	Dan jangan kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
8	28	II	6	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
9	30	II	12	Dan jangan kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
10	31	II	13	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
11	37	II	22	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
12	37	II	24	Dan jangan kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk
13	38	II	26	Dan perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu,

				hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.
14	40	II	30	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
15	65	IV	5	**BAB IV** Dan perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.
16	65	IV	6	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

LAMPIRAN II
TERJEMAHAN HADIS

NO	HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
1	18	I	46	**BAB I** Dari Ubadah Bin Samid dia berkata : Rasullah SAW bersabda : Ambillah dari aku. Ambillah dari aku. Allah betul-betul telah membikin jalan untuk mereka. Jejaka berzina dengan gadis dihukum seratus dera dan dibuang setahun. Duda berzina dengan janda dihukum seratus dera dan *rajam*.
2	21	I	54	Dari Ubadah Bin Samid dia berkata : Rasullah SAW bersabda : Ambillah dari aku. Ambillah dari aku. Allah betul-betul telah membikin jalan untuk mereka. Jejaka berzina dengan gadis dihukum seratus dera dan dibuang setahun. Duda berzina dengan janda dihukum seratus dera dan *rajam*.
3	29	II	7	**BAB II** Dari Ubadah Bin Samid dia berkata : Rasullah SAW bersabda : Ambillah dari aku. Ambillah dari aku. Allah betul-betul telah membikin jalan untuk mereka. Jejaka berzina dengan gadis dihukum seratus dera dan dibuang setahun. Duda berzina dengan janda dihukum seratus dera dan *rajam*.
4	31	II	14	Dari Ubadah Bin Samid dia berkata : Rasullah SAW bersabda : Ambillah dari aku. Ambillah dari aku. Allah betul-betul telah membikin jalan untuk mereka. Jejaka berzina dengan gadis dihukum seratus dera dan dibuang setahun. Duda berzina dengan janda dihukum seratus dera dan *rajam*.
5	41	II	31	Dari Ubadah Bin Samid dia berkata : Rasullah SAW bersabda : Ambillah dari aku. Ambillah dari aku. Allah betul-betul telah membikin jalan untuk mereka. Jejaka berzina dengan gadis dihukum seratus dera dan dibuang setahun. Duda berzina dengan janda dihukum seratus dera dan *rajam*.

6	42	II	35	Dari Ubadah Bin Samid dia berkata : Rasullah SAW bersabda : Ambillah dari aku. Ambillah dari aku. Allah betul-betul telah membikin jalan untuk mereka. Jejaka berzina dengan gadis dihukum seratus dera dan dibuang setahun. Duda berzina dengan janda dihukum seratus dera dan *rajam*.
7	45	II	40	Dua orang yang sudah tua (apabila ia berzina) keduanya dijilid dan dirajam, dan duda/janda (yang masih muda) keduanya dirajam, sedang jejaka dan gadis dijilid dan diasingkan.
8	66	IV	7	**BAB IV** Dari Ubadah Bin Samid dia berkata : Rasullah SAW bersabda : Ambillah dari aku. Ambillah dari aku. Allah betul-betul telah membikin jalan untuk mereka. Jejaka berzina dengan gadis dihukum seratus dera dan dibuang setahun. Duda berzina dengan janda dihukum seratus dera dan *rajam*.

LAMPIRAN III
BIOGRAFI ULAMA

Imam Abū Ḥanifah

Nama lengkapnya adalah Abū Hanīfah an-Nu‘mān bin Śābit bin Zuta at-Taimī dilahirkan pada 696 M/80 H di Kufah. Ia keturunan bangsa Persia. la hidup dalam dua masa yaitu dinasti Umayah dan Abasiyah. Loyalitas yang tinggi sehingga beliau mendapat gelar tertinggi pada masanya, yaitu al-Imam al-A’Zam. Selain ahli di bidang Ilmu Hukum (fiqih), Abū Hanīfah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-Iain. la dikenal banyak memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya, dan terkenal sebagi tokoh dan pelopor Ahl ar-Ra'y.

Diantara gurunya adalah Ibrāhīm, ‘Umar, ‘Alī ibn Abī Talib, Abdullāh ibn Mas'ūd dan ‘Abdullāh ibn ‘Abbās. Ia belajar fiqh kepada Hammād ibn Sulaimān, belajar hadis kepada ‘Ata’ ibn Abī Rabbah, Nāfi', Maulā ibn ‘Umar, dan lain-lain. Muridnya yang tertua dan yang paling terkenal adalah Abū Yūsuf Ya‘kūb al-Anşāri, Muhammad ibn Hasan. Diantara hasil karya Abū Hanīfah adalah al-Fiqh al-Akbar, al-Fiqh al-Ausāt al-‘Ālim wa al-Muta‘allim dan risalah kepada ‘Usman al-Batta’ī., Ia meninggal di Bagdad pada tahun 150H (760M) di dalam tahanan pemerintah Abū Mansūr al-‘Abbāsyī. Karyanya yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: al-Mabsūt al-Jāmi‘ aş-Şāgir, al-Jāmi‘ al-Kabīr.

Imam Mālik

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir al-Asybahī al-Himyārī al Madanī, pemimpin mazhab yang terkenal dengan sebutan Imam Dār al-Hijrah. Ia meriwayatkan hadis dari ‘Āmir bin ‘Abdillāh az-Zubair bin al-‘Awwān Nu‘aim bin ‘Abdillāh al-Mujammir, Zaid bin Aslām, Nāfi‘, Humair Attawīl, Abū Hāzim, Salmān bin Dīnār, Sālih bin Kaisān, az-Zuhri, Safwan bin Sulam, Abu Zinad, Ibnu al-Munkadir, ‘Abdullah bin Dinar, Yahya bin Sa‘id, Ja‘far bin Muhammad as-Sidiq dan lain-lain.

Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh az-Zuhri, Yahya bin Sa‘id al-Ansari, Sa’id bin ‘Abdullah bin al-Hād, semuanya ini adalah guru-gurunya, dan oleh al-Auza‘i, as-Sauri, Syu‘bah bin Hajjāj, al-Lais bin Sa‘id, Ibn ‘Uyainah, Yahya bin Sa‘id al-Qattan, ‘Abdurrahman bin Mahdi asy-Syafi‘i, Ibn al-Mubarak dan lain-lain.

Semua ulama-ulama hadis yang besar mengakui ketinggian ilmunya dalam bidang hadis dan fiqh. Diantara hasil karyanya adalah kitab al-Muwat}t}a’, salah satu kitab enam yang disusun pada abad kedua hijrah. Ia dilahirkan pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 179 H.

Imam Syāfi‘ī

Namanya adalah Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin ‘Uśmān bin Syāfi'ī lahir pada bulan Rajab tahun 105 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Bapaknya telah meninggal dunia sejak ia kecil, Ibunya bernama Fāṭimah binti ‘Abdullāh al-Azdiyyah, la sebenarnya senang mempelajari fiqh. Karena keuletan dan kecerdasan akalnya, Ia diberi gelar Mujaddid dalam abad ke-2 H setelah Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz di abad ke-1 H. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur’an 30 juz.

Gurunya yang pertama adalah Muslim Khālid az-Zanjī di Mekkah, sedang yang di Medinah adalah Imam Mālik Ibn Anas. Di Irak ia berguru pada Muhammad ibn al-Hasan (murid imam Abū Hanafī). Guru Imam Syāfi'ī sangat banyak dan dari berbagai aliran. Ia berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Iraq atau antara ilmu Fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal.

Keadaan tersebut diatas yang menuntun as-Syāfi'i untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan disinyalir sebagi kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syāfi‘i‘ yang tersohor ialah *ar-Risālah al-Qadīmah wa al-Jadīdah* dan kitab al-Umm. Imam Syāfi'ī datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma’mun. Kemudian Ia kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Ia tinggal disana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jum'at sore menuju pekuburan Bani Zahrah di Qarafah Sugrā di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir)

Imam Ahmad bin Ḥambal

Imam Ahmad bin Hambal adalah Abū ‘Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin al-Hilal al-Syaibani. Ia lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. Ia memulai dengan belajar menghafal al-Qur’an, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, ia tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya ia berhasil mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama musnad Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal wafat di Bagdad pada usia 77 tahun dan tepatnya pada tahun 241 H/855 M pada pemerintahan Khalifah al-Waśiīq.

LAMPIRAN IV
CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama	: Diswan Kurniawan
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Tanggal lahir	: Ulak Agung Ulu, 02 November 1984
Alamat Yogyakarta	: Jl. Timoho, Gang Wirakarya, No 517, Sapen YK 55221
Nama Ayah	: Hamidin Hakim
Nama Ibu	: Murniati
Alamat	: Ulak Agung Ulu, Kec Muaradua Kisam, Kab Ogan Komering Ulu Selatan, Prov Sumatera Selatan, 32172

MOTTO : **Tiada Keberhasilan Tanpa Usaha dan Do'a**
Hidup Adalah Perjuangan

Riwayat Pendidikan

Formal

1. SDN Ulak Agung Ulu	1992-1998
2. MTs PP Nurul Islam, Sribandung	1998-2001
3. MA PP al-Ittifaqiah, Inderalaya	2001-2004
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2005-2009

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus OSPI Pondok Pesantren al-Ittifaqiah (PPI)	2003-2004
2. Pengurus HMI Kompak Syari'ah	2006-2007
3. Pengurus IKAPPI Cab. Yogyakarta	2006-2007
4. Pengurus IKPM Ogan Komering Ulu Selatan	2008-2009